

## HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) TAHUN 2015-2020

**Muhammad Ade Rizandi<sup>1</sup>, Anita Afriani Sinulingga<sup>2</sup>, Inda Mustika  
Permata<sup>3</sup>**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>ade.rizandi@gmail.com, <sup>2</sup>anitaafriani@soc.unand.ac.id,  
<sup>3</sup>indamustikapermata@soc.unand.ac.id

### **Abstrak**

This study analyzes Indonesia's obstacles in implementing the 2015-2020 UNCAC. Indonesia is a state party to the UNCAC Anti-Corruption convention. However, since 2015, Indonesia has begun to experience setbacks in its efforts to implement UNCAC. This study uses the concept of state disobedience theory put forward by Abram Chayes and Antonia Handler Chayes. There are three variables in explaining state non-compliance with an international agreement, namely ambiguity, limitation on capacity and temporal dimension. The research method used is a qualitative method. The data used is secondary data. The results of this study indicate that there are two main factors that hinder the implementation of UNCAC by Indonesia. There is language ambiguity in the implementation of several acts of corruption that have not been criminalized by Indonesia as well as the capacity of regulators who have not harmonized UNCAC into domestic law and law enforcement agencies that have not been maximized.

**Kata Kunci:** Implementation Barriers; Indonesia; Non-Compliance; Corruption; UNCAC.

**Received      Revised      Published**

### **Pendahuluan**

Indonesia termasuk sebagai negara yang memiliki permasalahan dalam hal pemberantasan korupsi. Di Indonesia saja total kerugian negara akibat korupsi pada sepanjang tahun 2020 telah mencapai 56,7 triliun rupiah dan hanya 12-13% yang dikembalikan kepada negara. Sebelum terbentuknya UNCAC, Pada tahun 1995 Indonesia pernah mendapatkan predikat sebagai negara paling korup di dunia dengan menempati *ranking* paling akhir berdasarkan data *Transparency International* dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 1,97 dan

menempati peringkat ke-41 dari 41 negara yang disurvei tingkat kasus korupsinya. IPK merupakan suatu parameter dalam mengukur tingkat kasus korupsi yang digunakan oleh *Transparency International*, dimana semakin tinggi IPK suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi dan begitu pula sebaliknya. Dua tahun berikutnya, IPK Indonesia sempat naik dengan IPK 2,72 pada tahun 1997 dan kembali turun pada tahun 1999 dan 2000 menjadi 1,7. Hal ini tentu membuat Indonesia harus terus berbenah dalam penanganan korupsi. Salah satu bentuk upaya Indonesia yaitu meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 yang diresmikan dengan UU No 7 Tahun 2006. Dengan meratifikasi UNCAC, Indonesia menjadi salah satu negara pihak dan berkewajiban untuk mengimplementasikan, menjalankan dan mengadopsi peraturan yang tertera di UNCAC.

Namun sejak tahun 2015 Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pengimplementasian UNCAC, bahkan Indonesia dinilai tidak patuh terhadap UNCAC. Kemunduran dalam pemenuhan implementasi UNCAC ini dapat dilihat pada hasil *review* UNCAC yang belum juga diselesaikan oleh Indonesia baik putaran pertama (2010-2015) maupun putaran kedua (2016-2017). Setelah hasil *review* UNCAC putaran dua selesai, Indonesia dinilai belum mampu dalam upaya pemenuhan komitmennya terhadap UNCAC. Hal ini dinilai dari hasil *review* UNCAC putaran pertama, Indonesia hanya menyelesaikan 8 rekomendasi dari total 32 rekomendasi UNCAC yang dilakukan pada tahun 2010-2015. Sementara itu hasil *review* UNCAC putaran kedua, Indonesia hanya menyelesaikan 13 rekomendasi dari total 21 rekomendasi UNCAC yang dilakukan pada tahun 2016-2017. Indonesia juga mengalami kemunduran dalam implementasi terhadap UNCAC dengan ditetapkannya revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 yang dinilai melemahkan instansi KPK yang seharusnya *independent*. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, bahwa revisi UU KPK menjadikan KPK tidak *independent* dan belum permanen yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan pernyataan kampanye Presiden Jokowi yang berjanji akan memperkuat instansi KPK.

Disamping mundurnya komitmen Indonesia dalam implementasi terhadap UNCAC yang didasarkan pada *review* UNCAC dan lembaga antikorupsi yang harusnya *independent* yang tertera dalam UNCAC, hal ini juga didukung dengan IPK Indonesia yang cenderung fluktuatif pada rentang tahun 2015-2020. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017, IPK Indonesia mengalami stagnasi yang mengakibatkan IPK Indonesia sama dengan tahun sebelumnya. Tiga tahun berikutnya, IPK Indonesia tahun 2020 mengalami anjlok terparah yakni anjlok 3 poin dengan skor 37 jika dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan skor 40. Hal ini menunjukkan besarnya fluktuatif IPK Indonesia dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah 19 tahun Indonesia menandatangani UNCAC tersebut, namun Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan komitmennya terhadap UNCAC. Penulis akan menganalisis tentang hambatan Indonesia dalam implementasi UNCAC 2015-2020.

## **METODE**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dilakukan dengan mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi menjadi suatu yang lebih rinci dalam menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hambatan Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC. Penelitian ini dibatasi oleh penulis pada rentang tahun 2015-2020. Adapun tahun 2015 karena implementasi UNCAC oleh Indonesia mulai mengalami hambatan. Penulis akan melihat bagaimana hambatan Indonesia dalam pengimplementasian UNCAC setelah lebih dari 14 tahun diratifikasi pada rentang waktu 2015-2020 dan masih menempatkan Indonesia dengan angka IPK yang masih rendah.

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Dimulai dengan

mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan penelitian atau informasi yang dipublikasikan sebelumnya di jurnal, surat kabar, buku, dan sumber lainnya. Penulis juga menggunakan beberapa kata kunci untuk mengambil data seperti hambatan implementasi, Indonesia, ketidakpatuhan dan UNCAC.

### **Tinjauan Pustaka**

Salah satu tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis yakni penulis merujuk pada artikel yang berjudul “Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Periode 2013-2017”. Artikel ini membahas mengenai pengaruh implementasi UNCAC di Australia. Australia memang telah melakukan upaya dalam pengimplementasian UNCAC namun hal tersebut hanya berdampak terhadap pembentukan instansi pemberantasan korupsi di Australia. Hasilnya, banyaknya instansi yang muncul di Australia terhadap pemberantasan korupsi tetapi tidak berbanding lurus dengan menurunnya kasus korupsi yang terjadi di Australia. Penelitian ini memberikan gambaran terhadap penulis bahwa walaupun suatu negara telah tergabung dalam suatu rezim internasional, tidak menjamin negara tersebut akan mampu mengimplementasikan seluruhnya terhadap rezim tersebut, meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan terhadap isi rezim tersebut meskipun hasilnya belum maksimal. Australia menjadi bukti bahwa walaupun kesepakatan rezim telah dibentuk, namun implementasinya tergantung pada negara yang menyepakati rezim tersebut.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Ambiguitas Teks Konvensi UNCAC**

Dalam melihat hambatan pengimplementasian negara terhadap suatu rezim internasional tersebut, dapat dilihat pada hasil kesepakatan yang telah dilakukan berupa bukti fisik dari perjanjian tersebut. Hal ini biasanya seperti

teks perjanjian yang memuat tentang aturan-aturan atau rincian-rincian dari kesepakatan tersebut. Disaat bahasa yang dipergunakan dalam isi teks perjanjian bersifat umum atau memiliki makna ganda, hal itu mengarah kepada interpretasi yang luas. Ambiguitas bahasa ini terkait dengan ketidakakuratan yang tampak dalam interpretasi dalam berbagai aturan rezim sehingga berdampak pada pelaksanaan isi konvensi. Dengan demikian, dalam pemahaman dan pelaksanaan perjanjian, akan terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran yang berbeda dari para pihak ketika membaca dan mengimplementasikan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian UNCAC, khususnya pada beberapa ketentuan yang menimbulkan pilihan kepada negara pihak yang dapat menghambat implementasi perjanjian UNCAC di Indonesia.

### **Pelaksanaan Teks Perjanjian**

UNCAC terdiri dari delapan bab dan 71 pasal. Dalam UNCAC terdapat 11 tindakan yang dikriminalisasi sebagai tindakan korupsi. Dari 11 perbuatan yang dikriminalisasi dalam UNCAC tersebut, ada dua kategori yaitu ada yang wajib atau bersifat *mandatory offences* dan ada yang opsional atau bersifat *non-mandatory offences*. Kedua karakteristik ini tidak terlepas dari hasil kesepakatan negara-negara peserta konvensi UNCAC. *Mandatory offences* berarti suatu perbuatan dikriminalisasi dengan persetujuan semua pihak dalam konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut dalam hukum nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara-negara anggota. Di sisi lain, *non-mandatory offences* berarti bahwa tidak ada kesepakatan di antara para pihak dalam konvensi tersebut untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Dalam melihat ambiguitas dalam pelaksanaan teks perjanjian UNCAC, didasarkan pada beberapa tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi Indonesia ke dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia namun memiliki urgensi implementasi yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi tersebut ada yang memiliki sifat yang dalam

pelaksanaannya menimbulkan pilihan kepada negara pihak. Tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi tersebut diantaranya yaitu: perdagangan pengaruh atau *trading in influence*; mendapatkan kekayaan secara tidak sah atau *illicit enrichment*; serta penyuapan pejabat publik asing (*foreign bribery*).

Beberapa pasal tersebut yaitu:

1. Adanya ambiguitas bahasa dalam pelaksanaan pada pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC tentang *trading in influence*. Dalam pasal tersebut berbunyi ketentuan sebagai berikut:

*“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: a. The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person; b. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.”*

Berdasarkan pengaturan *trading in influence* dalam pasal 18 UNCAC tersebut, dapat dianalisis unsur-unsur yang ada di dalamnya yaitu:

Pada ungkapan “setiap negara pihak dapat mempertimbangkan....” menunjukkan bahwa dugaan perilaku yang digambarkan sebagai “*trading in influence*” adalah suatu pelanggaran yang bersifat opsional atau *non-mandatory offence*. Pelanggaran opsional tersebut berarti bahwa tidak ada kesepakatan di antara negara-negara anggota untuk mengcriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini memberikan pilihan kepada negara

anggota yang meratifikasi konvensi UNCAC, untuk mengadopsi atau tidak tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, bentuk kerancuan dalam penulisan adalah “dengan sengaja”, artinya memerlukan pengertian dan kehendak dari pelaku. Padahal, jika diperhatikan lebih seksama, dalam kalimat tersebut terdapat kata “...dengan maksud...”. Dengan kata lain, pelaku menghendaki tindakan beserta konsekuensinya. Dengan demikian, hal ini menimbulkan jenis kesengajaan pasti dan kesengajaan kemungkinan sehingga tidak melengkapi bentuk kesalahan dalam perdagangan pengaruh. Kata-kata seperti ini mengurangi ruang bagi jaksa penuntut umum untuk menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang disengaja.

Bentuk kesengajaan dengan karakter kesengajaan tersebut pada hakikatnya tidak mudah untuk dibuktikan. Namun, kesulitan dalam membuktikan skema yang diklaim ini diimbangi dengan bentuk penyalahgunaan pengaruh yang mudah untuk dibuktikan. Hal ini terdapat dalam kata-kata, “...yang nyata atau seharusnya ada...”. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menunjukkan pengaruh yang tidak semestinya, tidak perlu ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup dimulai dari asumsi bahwa tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan pengaruh yang tidak semestinya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan pola kesengajaan seperti maksud yang terkandung dalam susunan kata konvensi tersebut, sering digunakan teori objektif objektivitas, sehingga orang tersebut dianggap memiliki perdagangan pengaruh.

Subyek pertanggungjawaban hukum yang dapat dipidana atau diterapkan dalam pasal tersebut bukan hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik ataupun tidak. Dapat disimpulkan bahwa dalam susunan kata pasal tersebut terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perdagangan pengaruh. Tidak hanya orang yang melakukan pengaruh dengan penyelenggara negara, tetapi juga

perantara yang melakukan pengaruh sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut pasal dua (a) UNCAC, pejabat publik adalah setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif, baik ditunjuk atau dipilih, atau orang lain yang bertindak di atasnya, menjalankan fungsi publik atau memberikan layanan umum. Dalam pasal 18 UNCAC, dimaksudkan untuk mencakup semua kemungkinan jenis pejabat publik. Selain dari “pejabat menurut status”, siapapun yang memberikan layanan publik dianggap sebagai pelayan publik, terlepas dari statusnya. Secara umum, mereka tidak hanya fokus pada status, tetapi juga pada fungsi yang membuat otoritas rentan terhadap korupsi. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya”, UNCAC mencakup berbagai insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau pihak lain.

1. Selanjutnya bentuk ambiguitas bahasa dalam pelaksanaan dalam tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi Indonesia terdapat dalam perjanjian UNCAC pasal 20 tentang memperkaya secara tidak sah atau *Illicit Enrichment*. Pasal 20 UNCAC secara tegas menyatakan:

*“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”*

Berdasarkan konstruksi pasal tersebut, maka terdapat beberapa elemen yang harus dibuktikan yakni: pejabat publik, dengan sengaja dan memperkaya secara tidak sah. Selain itu, dalam pasal tersebut menjelaskan tentang memperkaya diri secara tidak sah yang berarti seseorang tersebut tidak mampu menjelaskan secara masuk akal terhadap peningkatan kekayaan dari pejabat publik tersebut terkait dengan penghasilannya yang sah. Jika ditelaah pasal tentang “memperkaya diri secara tidak sah” ini maka, memperkaya secara tidak



sah dalam UNCAC termasuk kedalam *non-mandatory offences*. Dengan kata lain, merupakan pilihan bagi negara-negara peserta untuk tidak atau memasukkannya ke dalam undang-undang nasional yang merupakan bentuk ketidaksepemahaman terhadap suatu bentuk dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai korupsi. Selain itu pasal ini tidak membangun perumusan tindak pidana karena tidak menjelaskan perbuatan memperkaya secara tidak sah seperti apa.

Hal itu berarti menyuap pejabat asing atau pejabat organisasi internasional publik jika kondisi berikut dipenuhi: “dengan sengaja; memberikan janji tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya; secara langsung ataupun tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang lain atau badan lain agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai tugas resminya.” Menurut ketentuan UNCAC, pasal tersebut bersifat *mandatory offences*. Dalam pasal UNCAC tersebut, tidak dijelaskan secara lebih detail mengenai *foreign bribery* namun memiliki sifat *mandatory offences*. Hal ini memiliki makna bahwa tindakan tersebut wajib diimplementasikan oleh negara peserta perjanjian. Namun, ketentuan suap asing dalam pasal 16 UNCAC, yang seharusnya diundangkan dalam UU Pemberantasan Korupsi karena pelanggarannya yang bersifat wajib, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis melihat bahwa terdapat ambiguitas teks konvensi dalam pelaksanaan beberapa pasal yang belum dikriminalisasi Indonesia yang ada dalam teks konvensi UNCAC namun memiliki urgensi penting. Dua diantaranya menimbulkan pilihan kepada negara anggota yang meratifikasi konvensi untuk mengadopsi atau tidak perjanjian itu diberikan kepada negara masing-masing. Sementara yang bersifat wajib justru belum diadopsi oleh Indonesia. Beberapa tindakan korupsi yang belum dikriminalisasi oleh Indonesia dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun memiliki urgensi penting tersebut ialah: perdagangan pengaruh atau *trading in*

*influence*; perolehan kekayaan secara ilegal atau *illicit enrichment*; dan menyuap pejabat publik asing atau *foreign bribery*. Hal ini membuat kosongnya hukum positif Indonesia dalam ketiga ketentuan yang disebabkan oleh perdagangan pengaruh dan memperkaya secara tidak sah yang termasuk dalam kategori *non-mandatory offence*. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi praktik ini sebagai kejahatan korupsi. Sementara itu, *foreign bribery* yang merupakan suatu kewajiban justru belum diadopsi oleh Indonesia.

### **Adanya Keterbatasan Kapasitas Negara**

Keterbatasan kemampuan kapasitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kapasitas sumber daya atau kemampuan suatu negara dalam mengatur sumber daya yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bahwa negara dengan kapasitas tertentu dapat mempengaruhi kepatuhannya terhadap pengimplementasian perjanjian internasional yang telah disepakatinya. Keterbatasan kapasitas negara peserta ini menjadi sangat berpengaruh terhadap implementasi isi perjanjian. Disaat suatu negara memutuskan untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka konsekuensinya berupa pada perubahan sistem penegakan negara dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Dari sisi kapasitas negara, pasca ratifikasi UNCAC oleh lembaga legislatif pada tahun 2006, integrasi UU antikorupsi belum terharmonisasi dengan baik. Pasalnya, undang-undang antikorupsi belum sepenuhnya direvisi untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia secara bertahap. Hal ini juga dikarenakan oleh lembaga pemerintahan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai bagian dari lembaga eksekutif, justru terlibat dalam korupsi itu sendiri. Kedua lembaga ini diprediksi justru saling membantu dan tidak saling mendukung untuk kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya politik dan birokrasi yang korup justru akan menghambat upaya dalam peningkatan kualitas legislasi antikorupsi. Hal ini

mempersulit dalam proses pengembangan legislasi yang progresif yang bertujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Terkait regulasi antikorupsi di Indonesia yang masih stagnan dan tidak berkembang sejalan dengan ratifikasi UNCAC. Beberapa undang-undang belum diharmonisasi oleh Indonesia setelah penandatanganan UNCAC pada tahun 2006. KPK dan UU Korupsi disahkan sebelum UNCAC diratifikasi. Ada hambatan politik yang menghalangi percepatan regulasi antikorupsi. Kendala ini lebih berbahaya lagi yakni dengan adanya kekuatan politik, dalam hal ini partai politik di parlemen yang melemahkan UU KPK melalui amandemen program legislatif nasional 2011.

Di sisi lain, terjadi ketimpangan implementasi UNCAC oleh Indonesia akibat hukum Indonesia, khususnya UU No. 31 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan kurang terharmonisasi dengan UNCAC. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyelaraskan hukum dengan ketentuan UNCAC. Kesenjangan ini dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait korupsi. Oleh karena itu, penting agar hukum pidana Indonesia konsisten dengan UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dalam membangun kerangka hukum dalam pemberantasan korupsi. Hukum tersebut yang berkaitan dengan perilaku korupsi sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih Dari Perilaku Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; UU No. 15 tahun 2002; UU No. 25 tahun 2003 tentang pencucian uang; dan UU No. 13 2006 tentang Badan Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis melihat bahwa adanya keterbatasan kapasitas negara dalam upaya pengimplementasian rezim UNCAC disebabkan oleh kapasitas institusional seperti pembuat regulasi dan lembaga penegak hukum yang

menangani korupsi. Keterbatasan kapasitas negara ini dari pembuat regulasi yang belum dalam hal mengharmonisasikan hukum domestik Indonesia dengan ketentuan UNCAC yang sudah tertinggal. Hal ini disebabkan adanya kendala politik yang menghambat percepatan regulasi antikorupsi. Hambatan kemajuan dalam pengembangan peraturan antikorupsi adalah karena lembaga legislatif dan eksekutif sendiri yang cenderung menjadi bagian dari korupsi tersebut, sehingga membuat legislasi antikorupsi yang progresif menjadi lebih sulit. Selain itu, keterbatasan kapasitas dari lembaga penegak hukum yang belum maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya konflik kepentingan serta kebocoran informasi.

### **Perubahan Kondisi Politik Domestik**

#### **Kepemimpinan Joko Widodo**

Pemerintahan Jokowi cenderung berubah menjadi lebih otoriter pada tahun 2018, berpalingnya Jokowi dari keberpihakan terhadap suara-suara masyarakat yang menjadi basis sosialnya ini mulai mengalami perubahan saat pemilihan calon pimpinan KPK pada periode 2019-2023. Sebagaimana kewenangan Presiden Jokowi berdasarkan UU, Jokowi membentuk suatu Panitia Seleksi (Pansel) yang bertujuan untuk memulai kerja pencarian pimpinan KPK yang baru. Tetapi komposisi dari pansel mendapatkan kritik yang keras dari masyarakat yang disebabkan karena sejumlah anggota pansel tersebut memiliki kedekatan dengan institusi lembaga penegak hukum tertentu. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terhadap adanya *conflict of interest*. Revisi UU KPK memiliki pola yang sama. Presiden tidak lagi dianggap mendengar masukan-masukan dari masyarakat, dan seolah sebagai bagian dari linier terhadap keinginan dari elit politik yang berkuasa. Lebih parahnya lagi, sepanjang dua polemik antara pemilihan ketua KPK dan Revisi UU KPK tersebut, Presiden Jokowi tidak ada membuka pintu istana bagi pimpinan KPK sebagai upaya berdialog dalam memberikan masukan.

## **Perubahan Kondisi Ekonomi**

Berdasarkan dengan konsep *nawacita* Presiden Jokowi poin tujuh, Jokowi ingin mencapai kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ke pertumbuhan ekonomi domestik. Namun hal ini mengalami suatu tantangan dimana Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terlibat pada perang dagang atau *trade war*. Perang dagang antara Amerika Serikat vs Tiongkok ini telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor ekspor dan investasi saham. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah mitra dagang. Adanya perang dagang tersebut dimulai pada Maret 2018, ketika Presiden Trump mengemukakan niatnya untuk menetapkan tarif pada produk yang diimpor dari China senilai US\$50 miliar. Presiden Trump memilih menggunakan langkah proteksionis ini untuk memperbaiki neraca perdagangan AS. Trump melihat penetapan tarif baru tersebut merupakan bentuk upaya untuk meminimalisir tingkat inflasi dan tingkat neraca perdagangan di AS.

Sebagai respon atas kebijakan pemerintah AS tersebut, pemerintah Tiongkok kemudian mengambil kebijakan penetapan tarif baru terhadap lebih dari 128 produk AS. Ketetapan tarif baru tersebut termasuk mengenakan tarif baru terhadap produk AS dengan produk kedelai yang merupakan barang ekspor utama AS terhadap Tiongkok. Hal ini menyebabkan perang dagang terus berlanjut dan semakin memanas saat Presiden Trump menaikkan tarif untuk beberapa produk Tiongkok menjadi \$34 miliar atau setara dengan 488 triliun rupiah pada beberapa bulan kemudian. Perang dagang antara AS vs Tiongkok ini berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Tiongkok dan AS masing-masing merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Dalam neraca perdagangan Indonesia, Amerika Serikat menjadi mitra keempat terbesar dalam neraca perdagangan dengan total perdagangan mencapai US\$ 27 miliar. Sementara Tiongkok menempati peringkat pertama total perdagangan Indonesia dan Tiongkok yakni mencapai US\$ 72,8 miliar. Disamping adanya

perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia, disatu sisi Indonesia tetap harus mengimplementasikan kesepakatannya terhadap UNCAC dalam penanganan kasus korupsi.

### **Perubahan Kondisi Sosial**

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, korupsi juga masih memiliki potensi menjadi budaya korupsi sehingga membuat korupsi yang membudaya di masyarakat. Membudayanya perilaku korupsi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor umum yang dapat dilihat adalah dari segi minimnya kesejahteraan masyarakat akibat rendahnya pendapatan, selanjutnya yaitu mentalitas orang Indonesia yang cenderung ingin cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri dianggap masih berorientasi pada uang, yang membuat banyak orang untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan uang, baik halal maupun haram. Bersama dengan birokrasi di Indonesia yang merupakan warisan kompleks dari budaya kolonial Belanda, sehingga membuka peluang bagi mereka yang ingin melakukan tindakan korupsi. Faktor terakhir juga memudarnya nilai-nilai agama yang membuat banyak orang rentan terhadap praktik menyimpang yang berpotensi pada perilaku korupsi. Korupsi di Indonesia juga sudah berkembang secara sistemik, sehingga korupsi dianggap bukan lagi sebagai suatu pelanggaran hukum namun sekedar suatu kebiasaan. Faktor-faktor tersebut kemudian berkembang di masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan internal yang membuat Indonesia tetap berada pada perjuangan melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan suatu progresifitas harapan karena reputasi Indonesia yang masih tergolong rendah dalam tingkat korupsi antar negara di dunia. Hal ini juga ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan waktu temporal dapat mempengaruhi suatu negara dalam pengimplementasian suatu rezim. Ditemukan bahwa terdapat tiga perubahan temporal yang mempengaruhi yaitu perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi kondisi politik

ditemukan bahwa adanya perubahan kepemimpinan di masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Dari segi perubahan ekonomi yaitu konsep *nawacita* Presiden Jokowi dan adanya perubahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Terakhir adanya perubahan kondisi sosial yang disebabkan oleh anggapan bahwa korupsi dianggap bukan lagi sebagai suatu pelanggaran hukum namun sekedar suatu kebiasaan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini adalah ditemukan kesimpulan bahwa hambatan implementasi UNCAC oleh Indonesia tahun 2015-2020 disebabkan oleh dua faktor utama. Dengan menggunakan konsep ketidakpatuhan yang dikemukakan oleh Chayes dan Chayes, ditemukan bahwasanya dalam teks konvensi UNCAC terdapat ambiguitas pelaksanaan yang menyebabkan pilihan kepada *state party* yang meratifikasi konvensi tersebut, untuk mengadopsi atau tidak perjanjian diserahkan kembali kepada negara masing-masing. Selain itu adanya sifat dari ketentuan UNCAC yang bersifat *mandatory offence* yang justru belum di kriminalisasi Indonesia. Hal ini didasarkan pada tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi oleh Indonesia namun memiliki urgensi yang penting. Adanya ambiguitas pelaksanaan dalam teks konvensi tersebut dapat dilihat pada pasal 18 a dan b UNCAC tentang perdagangan pengaruh atau *trading in influence* dan pasal 20 UNCAC tentang memperkaya secara tidak sah atau *Illicit Enrichment* dan penyuapan terhadap pejabat publik asing atau *foreign bribery*. Faktor utama selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas negara dari kapasitas institusional yakni pembuat regulasi dan penegak hukum. Kapasitas negara dari segi pembuat regulasi yang dalam hal ini lembaga legislatif, belum meharmonisasi hukum domestik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada di UNCAC. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan politik dalam menghambat kemajuan peraturan tentang antikorupsi yang disebabkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang cenderung telah menjadi bagian dari

pelaku korupsi itu sendiri. Serta belum maksimalnya pencapaian kinerja dari lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Terakhir faktor pendukung yakni adanya perubahan kondisi temporal yakni kondisi politik di masa pemerintahan Joko Widodo, perubahan kondisi ekonomi yang didasarkan pada konsep *nawacita* Presiden Jokowi Serta adanya pandemi Covid-19 yang membuat tahapan prosedur yang diterapkan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas sektor publik tidak berlaku pada situasi keadaan dan pemerintah justru menggelontorkan dana besar pada program pra kerja, menyewa *influencer*, dan memaksa menaikkan iuran BPJS. Terakhir adanya perubahan kondisi sosial yang disebabkan oleh anggapan bahwa korupsi dianggap bukan lagi sebagai suatu pelanggaran hukum namun sekedar suatu kebiasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 102–122. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/696>.
- Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. *Living Under a Treaty Regime: Compliance, Interpretation and Adaptation*. Washinton D. C.: Pergamon-Basey, n.d.
- Alamsyah, Wana. *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020, 2021*. <https://icw.or.id/n4d%0Ahttps://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>.
- Aliffitria, Bhillia, and Nuriyeni Kartika Bintarsari. "Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Australia Tahun 2013-2017." *Insignia: Journal of International Relations* 6, no. 2 (2019): 106.
- Argiya, Viola Sinda Putri Mita. "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih." *Recidive* 2, no. 2 (2013): 162–170.
- Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 05, no. 2 (2019): 19–33.
- Guritno, Tatang. "Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun." Last modified 2020. Accessed April 7, 2021.



<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>.

Hariyanto, Ibnu. "Laode Syarif Sebut UU KPK Baru Tak Sejalan Konvensi Antikorupsi PBB." *Detik.News*. Last modified 2019. Accessed November 28, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4817240/laode-syarif-sebut-uu-kpk-baru-tak-sejalan-konvensi-antikorupsi-pbb>.